



**PERANAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM  
MENYELESAIKAN KECELAKAAN TABRAK  
LARI DI JALAN RAYA  
(Studi Penelitian Di SAT PJR DIREKTORAT LALU LINTAS  
POLDA SUMUT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**KONA GINTING**

**NPM : 1716000100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PERANAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM**  
**MENYELESAIKAN KECELAKAAN TABRAK**  
**LARI DI JALAN RAYA**  
**(Studi Penelitian Di SAT PJR DIREKTORAT LALU LINTAS**  
**POLDA SUMUT)**

Nama : Kona Ginting  
NPM : 1716000100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**Disetujui Oleh:**


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

  
Dina Andiza, S.H., M.Hum

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:**  
**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

  
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:**  
**DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

  
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**PERANAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM  
MENYELESAIKAN KECELAKAAN TABRAK  
LARI DI JALAN RAYA  
(Studi Penelitian Di SAT PJR DIREKTORAT LALU LINTAS  
POLDA SUMUT)**

Nama : Kona Ginting  
NPM : 1716000100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 29 April 2021  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 08.00 WIB s/d Selesai  
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Muhammad Arief Sahlepi, S.H., M.Hum  
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih S.H., M.H  
Anggota II : Dina Andiza, S.H., M.Hum  
Anggota III : Abdul Rahman Maulana Siregar S.H., M.H.Li  
Anggota IV : Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

**DIKETAHUI OLEH  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

Dr. Onny Medalina, S.H., M.Kn



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KONA GINTING  
NPM : 1716000100  
Prodi : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM  
MENYELESAIKAN KECELAKAAN TABRAK LARI DI JALAN  
RAYA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir/Skripsi saya bukan hasil plagiat.
2. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian Sidang Meja Hijau.
3. Skripsi saya dapat dipublikasikan oleh pihak lembaga, dan saya tidak akan menuntut akibat publikasi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, terima kasih.

Medan, Mei 2021  
Yang membuat pernyataan



KONA GINTING



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : KONA GINTING  
 Tempat/Tgl. Lahir : CINTA RAYAT / 27 Oktober 1988  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000100  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 126 SKS, IPK 3,25  
 Nomor Hp : 08236666959

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Peranan Kepolisian Lalu lintas dalam menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari di Jalan Raya I Studi Penelitian Di SAT PJR DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMUT)


Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


\*Coret Yang Tidak Perlu


  
 Rektor I,  
 (Dr. Eddy Prambono, S.E., M.M.)


Medan, 26 November 2020

  
 (Kona Ginting)

Tanggal : .....  
 Disahkan oleh  
 Dekan  
  
 (Dr. Bambang Widiantoro, SE., MM.)

Tanggal : 25 Nov 2020  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 (Dr. Yasmirah Mardasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

Tanggal : 28 Jul 2020  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 (Dina Andiza, SH., M.Hum.)

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan - Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kona Ginting

NPM : 1716000100

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : PIDANA

Jumlah Kredit : 126 SKS

IPK : 3.25

Menyatakan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : PERANAN KEPOLISIAN LALU LAKSANA DALAM MENYELESAIKAN KECELAKAAN TABRAK LARI DI JALAN RAYA

dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 20 November 2020

Pemohon,

Kona Ginting

PERHATIAN :

Perizinan Tgl

Mengetahui Dekan,

Dr Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I

Dr Yasmirah mandasari Saragih S.H., M.H

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 1012/Hk.Pidana/FSSH/2020

Tanggal : 20 November 2020

Ketua Program Studi,

Dr. Onyus Medalin, SH., M.Kn

Pembimbing II

Dina Andiza S.H., M.Hum





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KONA GINTING  
 NPM : 1716000100  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Jenjang : Strata Satu  
 Pendidikan :  
 Dosen Pembimbing : Dina Andiza, SH., M.Hum  
 Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Lalu lintas dalam menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari di jalan Raya ( Studi Penelitian Di SAT PJR DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMUT)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status Keterangan
Agustus 2020	ACC Outline Skripsi Dan Dilanjutkan Ke DP I	Revisi
Agustus 2020	Baca Buku Panduan Skripsi 2018-2020	Revisi
17 September 2020	ACC Proposal Skripsi Dan Dilanjutkan Ke DP 1	Disetujui
17 September 2020	Pakai Outline Skripsi yg sudah di-ACC oleh DP 1 dan DP 1. Perbaiki yg ibu beri dgn warna merah. Bhs asing diketik miring. Tulisan lebih dari 5 baris diketik jd 1 spasi. Latar Belakang maksimal 5 hlm. Tinjauan Pustaka minimal 5 hlm. Di Daftar Pustaka masukkan PP No. 37 Tahun 2017. Baca lg Buku Pedoman Penulisan Skripsi dgn TELITI.	Disetujui
17 Maret 2021	Sudah bimbingan Skripsi pd tgl 4 Maret 2021 dgn catatan: 1. Perbaiki marginnya. 2. Tambah hlm, minimal 70. 3. Penomoran/point disesuaikan. 4. Bhs asing ditulis miring (italic). 5. Kesimpulan dan Saran disingkat lg. 6. Abstrak direvisi lg.	Revisi
22 Maret 2021	ACC Utk Seminar Proposal Dan Dilanjutkan ke DP 1	Disetujui
17 April 2021	ACC Utk Ujian Meja Hijau pd tgl 22 Maret 2021	Disetujui



Medan, 31 Mei 2021  
Dosen Pembimbing,



Dina Andiza, SH., M.Hum

Analyzed document: KONA GINTING\_1716000100\_ILMU HUKUM.docx Licensed to Universitas Pembangunan Panca Budi\_Licensed04

- 1. Copy/Paste/Print Rewrite
- 2. Detected Language
- 3. Check Type Internet Check



- 1. <https://jurnal.uns.ac.id/konferensidokumenwebsekolah/2017/4/20275>
- 2. <http://jiparita.laini.ac.id/379110-391caurmpg-qd1-sd1qanowian-501375-5.html.pdf>
- 3. [https://id.wikipedia.org/wiki/Keputusan\\_Tengara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Keputusan_Tengara_Republik_Indonesia)



## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB. Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

  
Ka LPMU  
UNPAB  
Muharran Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 31 Mei 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KONA GINTING  
 Tempat/Tgl. Lahir : Cinta Rayat / 27 Oktober 1988  
 Nama Orang Tua : Kasman Ginting  
 N. P. M : 1716000100  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 082366666959  
 Alamat : Jalan Bunga Turi Perumahan Milala Blok B1 No. 20  
 Simalingkar A

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peranan Kepolisian Lalu lintas dalam menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari di jalan Raya ( Studi Penelitian Di SAT PJR DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMUT), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	: Rp.	<b>0</b>

Ukuran Toga :

**XL**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



KONA GINTING  
 1716000100

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX  
SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama  
NPM  
Konsentrasi  
Judul Skripsi





Kota Giting  
1716000100  
Pidana

**PERANAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM  
MENYELESAIKAN KECELAKAAN TABRAK  
LARI DI JALAN RAYA  
(Studi Penelitian Di SAT PIR DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA  
SUMUT)**

Jumlah Halaman  
Jumlah Plagiat checker  
Tgl/Tanggal Sidang  
Dosen Pembimbing 1  
Pembimbing 2  
Penguji 1  
Penguji 2

70  
10%  
Kamis, 29 April 2021  
Dr. Yasmirah Mandesari, SH., MH. Dosen  
Dina Andina, SH., M.Hum.  
Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MHLI  
Lilya Rahmawati Hasibuan, SH., MH

**DAFTAR PENGUJI/PENILAI :**

Dosen Pembimbing 1	ACC Jilid Lux	
Dosen Pembimbing 2	ACC Jilid Lux	
Dosen Penguji 1	ACC Jilid Lux	
Dosen Penguji 2	ACC Jilid Lux	

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : KONA GINTING  
N. P. M : 1716000100  
Tempat / Tgl. Lahir : Cinta Rayat / 27 Oktober 1988  
Alamat : Jalan Bunga Turi Perumahan Milala Blok B1 No. 20 Simalingkar A  
No. HP : 082366666959  
Nama Orang Tua : Kasman Ginting/L. BR. SURBAKTI  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Peranan Kepolisian Lalu lintas dalam menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari di jalan Raya ( Studi Penelitian Di SAT PJR DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMUT)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 14 April 2021  
Yang Membuat Pernyataan



KONA GINTING  
1716000100



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama Mahasiswa** : KONA GINTING  
**NPM** : 1716000100  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu  
**Dosen Pembimbing** : Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.  
**Judul Skripsi** : Peranan Kepolisian Lalu lintas dalam menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari di jalan Raya ( Studi Penelitian Di SAT PJR DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMUT)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
13 Agustus 2020	Acc Outline Proposal Skripsi, silahkan dilanjutkan bimbingan Proposal Skripsi dengan DP2. Terima kasih.	Revisi	
26 November 2020	Acc Sempro dengan Catatan silahkan diperbaiki sesuai dengan yg saya arahkan. Trims.	Disetujui	
10 April 2021	Acc sidang meja hijau.	Disetujui	

Medan, 22 Juni 2021  
Dosen Pembimbing,



Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 3754/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : KONA GINTING  
N.P.M. : 1716000100  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 25 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 25 Februari 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

## **ABSTRAK**

### **PERANAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENYELESAIKAN KECELAKAAN TABRAK LARI DI JALAN RAYA (Studi Penelitian Di SAT PJR DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMUT)**

**Kona Ginting \***

**Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H \*\***

**Dina Andiza, S.H., M.Hum \*\***

Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidak disiplin masyarakat dalam berlalu lintas seperti kecelakaan tabrak lari. Untuk mewujudkan kedisiplinan dalam berlalu lintas dibutuhkan peranan penegak hukum yang dilaksanakan oleh Polisi Lalu Lintas. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Kecelakaan Lalu Lintas? Bagaimana Peranan Kepolisian Lalu Lintas Daerah Sumatera Utara Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya? dan Bagaimana Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Lalu Lintas Daerah Sumatera Utara Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya?

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dilakukan dengan Bapak Iptu Marwan selaku Panit 2 Unit 7, serta analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif.

Hasil penelitian adapun pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun hambatannya banyaknya masyarakat yang tidak mau menjadi saksi karena alasan takut terancam terhadap keselamatan dirinya sendiri maupun keluarga maka dari itu Satlantas Polda SUMUT sangat berperan penting dalam pengawasan pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), membina dan menyelenggarakan fungsi lalu, serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka, pengamanan dan penyelamatan.

Adapun Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini, Peranan Kepolisian Satlantas Polda SUMUT dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari masih kurang efektif, dan perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk lebih efektif dalam melakukan pengembangan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari.

**Kata Kunci : Peranan Kepolisian Lalu Lintas, Kecelakaan, Tabrak Lari, Jalan Raya**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya (Studi Penelitian Di SAT PJR DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMUT)”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



5. Ibu **Dina Andiza, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Orangtua Ayahanda **Kasman Ginting** dan Ibunda tercinta **Alm. L. br Surbakti** yang selalu mendukung saya. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti.
7. Istri tercinta **Anita Ferawati Perangin-angin, Amd** yang selalu menemani dan mendukung saya.
8. Terima kasih untuk narasumber saya Bapak **Iptu Marwan selaku Panit 2 Unit 7**.
9. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk penulis telah membuat perkuliahan ini lebih berwarna dengan kehadiran teman-teman.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 24 Mei 2021

**Kona Ginting**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II. PENGATURAN HUKUM MENGENAI KECELAKAAN LALU LINTAS</b> .....	<b>26</b>
A. Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	26
B. Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 .....	32
C. Kecelakaan Lalu Lintas Menurut PP Nomor 37 Nomor 2017 .....	38

<b>BAB III. PERANAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENYELESAIKAN KECELAKAAN TABRAK LARI DI JALAN RAYA .....</b>	<b>43</b>
A. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas .....	43
B. Polri Sebagai Penegak Hukum .....	45
C. Peranan SAT PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya ....	48
<b>BAB IV. HAMBATAN YANG DIHADAPI KEPOLISIAN LALU LINTAS DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENYELESAIKAN KASUS KECELAKAAN TABRAK LARI DI JALAN RAYA .....</b>	<b>51</b>
A. Sejarah Kepolisian Di Indonesia .....	51
B. Sistem Pengawasan Terhadap Polri .....	54
C. Kendala Yang Dihadapi SAT PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya .....	61
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat (3) yang menerangkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. yang berarti bahwa didalam negara Republik Indonesia segala sesuatu dan pengaturan dalam aspek bernegara diatur berdasarkan atas hukum. Dan tujuan dari adanya hukum ialah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan menciptakan keamanan, kesejahteraan dan keadilan sosial.

Bahwa keberadaan hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku di dalam suatu kehidupan bersama atau kehidupan bermasyarakat, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi bagi yang melanggarnya. Pelaksanaan hukum bisa terjadi secara normal dan damai, namun bisa juga terjadi karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.<sup>1</sup>

Seorang yang melakukan tindak pidana sudah pasti dikenakan hukum yang sesuai dengan perbuatannya, segala aturan-aturan tentang pelanggaran *overtredingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya, sudah diatur oleh Hukum

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hal. 37.

pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam suatu kitab undang-undang yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wet boek van strafrecht*) yang disingkat KUHP.<sup>2</sup>

Hukum Pidana berfungsi mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, suatu perbuatan itu diancam dengan hukuman yang merupakan suatu siksaan atau penderitaan.<sup>3</sup> Hukum pidana bukan mengatur norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.<sup>4</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran penting dalam pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Dikarenakan jalan raya merupakan salah satu sarana bagi manusia untuk berkendara menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan lainnya yang dikenal sebagai transportasi. Transportasi yang menjadi sarana vital sebagai alat dalam roda perekonomian dapat juga dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.<sup>5</sup>

Karena kepadatan arus lalu lintas kendaraan bermotor berupa mobil atau sepeda motor yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk serta tidak adanya penambahan atau perluasan jalan

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 43.

<sup>3</sup> Cst. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 257.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hal. 28.

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta, Permata Aksara, 2009, hal. 171.

oleh pemerintah. Maka dari itu diperlukan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu tugas pemerintah adalah merumuskan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menertibkan dan mengamankan serta mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>6</sup>

Untuk adanya ketertiban dan keamanan maka dibutuhkan rambu untuk mengatur arus lalu lintas, adanya rambu-rambu lalu lintas bukan hanya harus dipatuhi dan dipahami oleh pengendara motor dan mobil. Pejalan kaki yang menggunakan jalan raya juga seharusnya paham dan mematuhi peraturan di jalan tersebut. Semua orang harus taat kepada peraturan lalu lintas saat berada di jalan raya. Satu saja tidak patuh, akibatnya akan terjadi hal yang sangat fatal.<sup>7</sup>

Mengikuti perkembangan masyarakat yang sangat cepat, sering mengakibatkan menimbulkan efek yang buruk terutama bila ditinjau dari segi penegakan hukum. Dikarenakan hukum sangat sering terlambat dalam mengikuti perkembangan yang ada dalam perkembangan masyarakat. Perbuatan pidana sering sekali tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman pada saat hukum pidana itu diterapkan. Sehingga muncul rasa tidak puas, dan kehilangan kepercayaan terhadap hukum tersebut. dan pada akhirnya keamanan dan keadilan yang tercipta sebagai hasil dari penegakan hukum tidak lagi terwujud.

---

<sup>6</sup>Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Undang-Undang Dasar*, Jakarta, Cet. Ke-11, hal. 5.

<sup>7</sup>Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Cet 1, Yogyakarta, Shafa Media, 2014, hal. 22.

Bila keadaan sudah seperti itu maka sebuah negara yang aman akan sulit terwujud. Penegakan hukum seperti itu hanya menjadi dasar dari kepustakaan saja, namun bila dipraktekkan, aturan tersebut akan tampak sangat jauh dari keadilan bermasyarakat. Maka wajib diadakannya perumusan sebuah produk hukum yang menyesuaikan aturan-aturan yang terdapat didalamnya sehingga dapat menciptakan keadilan ditengah kehidupan bermasyarakat.

Ketertiban dan keamanan bermasyarakat akan tercipta bila tiap-tiap anggota masyarakat mematuhi peraturan-peraturan maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, belum lengkap bila hanya memenuhi persyaratan filosofis, ideology dan yuridis saja karena secara sosiologis peraturan tersebut juga harus berlaku.<sup>8</sup>

Adapun masalah yang sering terjadi dalam berkendara di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dapat dikatakan kecelakaan tunggal jika dilakukan oleh satu kendaraan, kecelakaan ganda jika dilakukan oleh dua kendaraan dan kecelakaan beruntun jika terdapat lebih dari dua kendaraan, bila dilihat dari jumlah kendaraan. Kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar.<sup>9</sup> Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya,

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 20.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hal. 12

selain dari peningkatan jumlah penduduk adalah sifat acuh masyarakat yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas. Salah satu jenis kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi pada masyarakat adalah kecelakaan tabrak lari.

Tabrak lari digolongkan sebagai tindak kejahatan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menerangkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312 adalah kejahatan. Jika dalam konteks kenegaraan, perbuatan kejahatan tergolong sebagai perbuatan yang dikriminalisasikan oleh penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tak tertulis, untuk melindungi hak-hak rakyat atau kepentingan publik diatas kepentingan privat.<sup>10</sup>

SAT PJR penanganan awal pada saat terjadi kecelakaan mengamankan barang bukti dan membawa korban ke rumah sakit dan selanjutnya diserahkan kepada Satlantas setempat yang TKP nya di wilayah Satlantas tersebut. Contoh seperti kecelakaan di jalan Tol Wilayah Jabar diserahkan kepada Satlantas Polres Belawan dan contohnya lagi TKP nya di Tanjung Morawa di serahkan kepada Satlantas Deli Serdang.

Dalam kasus ini Kepolisian Lalu Lintas memiliki hak untuk melakukan penyelesaian terhadap kecelakaan tabrak lari di jalan raya. Tingkat kecelakaan lalu lintas tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tahunnya semakin meningkat dengan

---

<sup>10</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum Membela Keadilan, Cetakan Ke-5*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hal. 98-99.



jumlah korban yang tidak sedikit, hal ini dapat dilihat pada banyaknya laporan yang masuk Di Sat Pjr Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut yang mencapai 1580 kasus.<sup>11</sup>

**Tabel 1. Jumlah Kasus Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya Sumut**

<b>Tahun</b>	<b>Total Kasus</b>	<b>Keterangan</b>
2016	226	Terjadi Peningkatan
2017	332	Terjadi Peningkatan
2018	590	Terjadi Peningkatan
2019	877	Terjadi Peningkatan
2020	1580	Terjadi Peningkatan

*Sumber : Wawancara Di Sat Pjr Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut*

Setiap tahunnya jumlah kecelakaan semakin bertambah karna seiring bertambahnya jumlah kendaraan baru di Sumatra Utara. Berdasarkan data-data di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya (Studi Penelitian Di Sat Pjr Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan didalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya?

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Marwan selaku Panit 2 Unit 7 Di Sat Pjr Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut. Tgl 05 April 2021, Pkl 10.30 WIB.

2. Bagaimana Peranan Kepolisian Lalu Lintas Daerah Sumatera Utara Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya?
3. Apa Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Lalu Lintas Daerah Sumatera Utara Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya.
2. Untuk mengetahui Peranan Kepolisian Lalu Lintas Daerah Sumatera Utara Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya.
3. Untuk mengetahui Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Lalu Lintas Daerah Sumatera Utara Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan raya.

### 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan Dengan Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya, disamping itu penelitian skripsi ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang berminat membuat judul terkait skripsi ini.

### **E. Keaslian Penelitian**

Di dalam keaslian penelitian mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah, dan Kesimpulan dari skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis dengan judul **“Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya (Studi Penelitian Di Sat Pjr Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut)”**, guna membuktikan bahwa penelitian dilakukan adalah penelitian asli, yakni sebagai berikut :

1. Rahmat Zulfikar. NPM : 1412011347, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, dengan judul skripsi “ Kajian

Kriminologis Terhadap Terjadinya Tabrak Lari (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)”).

Adapun permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya tabrak lari di wilayah Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tabrak lari di wilayah Bandar Lampung?

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Faktor penyebab terjadinya tabrak lari di wilayah Bandar Lampung disebabkan oleh dua faktor yang pertama adalah faktor personal yaitu kelalaian pengemudi kendaraan serta masyarakat beranggapan bahwa tabrak lari merupakan kecelakaan biasa, sehingga pelaku tabrak lari yang mengalami syok serta bingung harus berbuat apa tidak melapor kepada Kantor Polisi terdekat atas kejadian yang terjadi. Kemudian berdasarkan faktor situasional, pelaku tabrak lari meninggalkan korbannya dikarenakan beberapa hal seperti pengguna jalan yang terlibat ingin lepas dari tanggung jawab hukum, serta adanya situasi atau keadaan yang memaksa di lingkungan kecelakaan yang mengancam keselamatan pelaku tabrak lari itu sendiri.
- 2) Upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tabrak lari di antaranya menggunakan upaya pre-emptif yaitu berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan, upaya preventif

yaitu dengan melakukan penyuluhan, melakukan tilang kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas, meningkatkan operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan. Dan upaya represif yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tabrak lari. Namun dalam fakta yang ada upaya represif masih sulit dilakukan oleh pihak Satlantas, hal ini dikarenakan pihak Satlantas memiliki hambatan dalam mengungkap pelaku tabrak lari.<sup>12</sup>

Adapun menjadi pembeda pada skripsi di atas dengan penelitian ini adalah bahwa skripsi diatas menjelaskan faktor penyebab terjadinya tabrak lari di kota Bandar Lampung serta bagaimana upaya Satlantas dalam menanggulangi tabrak lari sedangkan pada skripsi penulis, terdapat bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang kecelakaan tabrak lari, apa peranan kepolisian lalu lintas dalam menyelesaikan tabrak lari di jalan raya, serta apa saja hambatan yang dihadapi kepolisian lalu lintas dalam menyelesaikan kecelakaan tabrak lari di jalan raya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian di Sat Pjr Direktorat Polda Sumut, sedangkan skripsi diatas menggunakan metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian di Polresta Bandar Lampung.

2. Muhammad Saad. NPM: 10500113152, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nusantara Alauddin Makassar, 2017,

---

<sup>12</sup> Rahmat Zulfikar, *Kajian Kriminologis Terhadap Terjadinya Tabrak Lari*, <http://Digilib.Unila.Ac.Id/30646/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf>, diakses tgl 24 Juli 2020, pkl 23.00 WIB.

dengan judul skripsi “Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No. 82/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Pangkajene)“.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi diatas adalah :

- a. Bagaimanakah pertimbangan hukum formil dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj)?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum materil oleh hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj)?

Kesimpulan yang terdapat dalam skripsi di atas adalah:

- 1) Dalam Putusan No.82/Pidsus/2016/Pn/Pkj. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif, yaitu kesatuan Pasal 310 ayat (4) Undang- undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua pasal 359 KUHP yang dibuktikan dalam persidangan adalah dakwaan pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki. Menurut hemat penulis penerapan hukum materil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.
- 2) Dalam Putusan No.82/Pidsus/2016/Pn/Pkj. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat penulis sudah sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat *visum et repertum* dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.<sup>13</sup>

Pada skripsi di atas menjelaskan mengenai bagaimana pertimbangan hukum secara formil dan bagaimana pertimbangan hukum secara materil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, berbeda dengan penulis yang memfokuskan penelitian kepada pelaku tindak pidana tabrak lari, dan peranan kepolisian dalam menyelesaikan kecelakaan tabrak lari serta penulis juga menuliskan hambatan yang dialami kepolisian lalu lintas dalam menyelesaikan kecelakaan tabrak lari di jalan raya. Metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian empiris, berbeda dengan skripsi diatas menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis terhadap putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ.

---

<sup>13</sup>Muhammad Saad, *Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4318/1/MUHAMMAD%20SAAD.pdf>, diakses tgl 24 Juli 2020, pkl 23.25 WIB.

3. Muhammad Yusuf. NPM: 1542011026, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Lampung, Lampung , 2019, dengan judul penelitian skripsi : “Analisis Krimonologis Tindakan Melarikan Diri Dari Razia Kepolisian Yang Menyebabkan Petugas Kepolisian Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Polres Pesawaran).”

Rumusan masalah dalam skripsi di atas adalah :

- a. Apakah faktor penyebab suatu pelanggar lalu lintas melarikan diri saat akan diberhentikan oleh anggota kepolisian?
- b. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri dan melukai petugas?

Adapun kesimpulan yang terdapat pada skripsi di atas, yaitu:

- 1) Faktor penyebab terjadinya tabrak lari saat petugas melakukan razia di depan Polres Pesawaran disebabkan oleh dua faktor yang pertama adalah faktor personal, yaitu kelalaian pengemudi kendaraan yang ingin cepat-cepat sampai ke rumah. Kemudian berdasarkan faktor situasional, pelaku tabrak lari meninggalkan korbannya dikarenakan beberapa hal seperti pengguna jalan yang terlibat ingin lepas dari tanggung jawab hukum, serta adanya situasi atau keadaan yang memaksa di lingkungan kecelakaan yang mengancam keselamatan pelaku tabrak lari itu sendiri.
- 2) Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pesawaran dalam menanggulangi tabrak lari diantaranya menggunakan upaya pre-emptif, yaitu berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan, upaya preventif yaitu dengan



melakukan tilang kepada para pelaku dengan melakukan penyuluhan, melakukan tilang kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas meningkatkan operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan. Dan upaya represif yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tabrak lari. Namun dalam fakta yang ada upaya represif masih sulit dilakukan oleh pihak Satlantas, hal ini dikarenakan pihak Satlantas memiliki hambatan dalam mengungkap pelaku tabrak lari.<sup>14</sup>

Skripsi di atas menjelaskan bagaimana peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam meningkatkan kemandirian dan ketertiban berlalu lintas dalam hal pelanggaran lalu lintas serta bagaimana upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggar lalu lintas yang melarikan diri dan melukai petugas. Sedangkan skripsi penulis menerangkan aturan hukum tentang kecelakaan lalu lintas terkhusus pada kasus tabrak lari, peran kepolisian lalu lintas dalam menyelesaikan kecelakaan lalu lintas di jalan raya, serta bagaimana hambatan yang dialami kepolisian lalu lintas dalam menyelesaikan kecelakaan tabrak lari di jalan raya. Metode penelitian skripsi di atas menggunakan metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian di Polres Pesawaran, sedangkan penulis

---

<sup>14</sup> Muhammad Yusuf, *Analisis Kriminologis Tindakan Melarikan Diri Dari Razia Kepolisian Yang Menyebabkan Petugas Kepolisian Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas* <http://digilib.unila.ac.id/60416/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses tgl 25 Juli 2020, pkl 12.43 WIB.

menggunakan metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian di Sat Pjr Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Peranan Kepolisian Lalu Lintas**

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang memiliki tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk memelihara keamanan dalam negeri. Oleh sebab itu Polri harus terus berkembang menjadi lebih professional serta lebih mendekatkan diri padamasyarakat.

Polri diharapkan untuk mengembngkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh yang besar dalam kepolisian secara proposional dan professional yang menjadi syarat terciptanya pemerintah yang baik. Lalu lintas diartikan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menerangkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, ad4alah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategi dalam

mendukung pembangunan dan integrasi nasional dalam upaya memajukan kesejahteraan umum.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.<sup>16</sup>

Masalah yang di hadapi dalam perlalulintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalulalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh, apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering disebut sebagai persoalan angkutan. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, dan pengendalian arus dipersimpangan.

---

<sup>15</sup>SPN Batua Polda Sul-Sel, *Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas Polri* : Modul Fungsi Teknis Lalu Lintas , 2013, hal. 13.

<sup>16</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 211.

Di dalam Pasal 59 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, disebutkan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Satlantas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres).

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas Satlantas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian.
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

- e. Pelaksana patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamsetibcarlantas di jalan raya.
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

## 2. Pengertian Kecelakaan Tabrak Lari

Toto Suprpto mengartikan bahwa kecelakaan lalu lintas ialah perilaku tidak disiplin dalam berkendara yang mana menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika berkendara.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (UULAJ) menerangkan bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja mengikut sertakan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan lalu Lintas Dan Angkutan Umum menjelaskan bahwa penanganan korban kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:

- a. Pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan di lokasi kejadian;
- b. Evakuasi korban dari lokasi kejadian ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat;

---

<sup>17</sup> Toto Suprpto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*, Suara Merdeka, Semarang, 2011, hal. 7.

- c. Pengobatan korban;
- d. Perawatan korban;
- e. Rehabilitasi korban; dan
- f. Sistem pembiayaan dan/atau penjaminan penanganan korban.

Tabrak lari diartikan sebagai kecelakaan lalu lintas yang pelaku penabrakan tidak bertanggung jawab, dan membiarkan korbannya begitu saja tanpa ada niat memberhentikan kendaraannya, atau di sebut juga dengan pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri.<sup>18</sup>

Tabrak lari adalah perbuatan pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor yang meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UULLAJ, wajib:

- 1) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
- 2) Memberikan pertolongan kepada korban.
- 3) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- 4) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

---

<sup>18</sup> Marye Agung, *Selamat Berkendara Dijalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hal. 94.

### **3. Pengertian Jalan Raya**

Jalan menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan mendefinisikan jalan dengan prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta dipermukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan raya adalah bagian dari kelas jalan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah :

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>19</sup>

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup>Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 47.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam menyelesaikan kecelakaan tabrak lari di jalan raya.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>20</sup>

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.<sup>21</sup>

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data di lakukan dengan teknik wawancara. Wawancara yang di lakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam menyelesaikan kecelakaan tabrak lari di jalan raya. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kota Medan dan melakukan wawancara dengan Bapak Iptu Marwan selaku Panit 2 Unit 7.

---

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 15.

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 31.



#### **4. Jenis Data**

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Data Primer) dan dari bahan-bahan pustaka (Data Sekunder). Adapun sumber data penelitian tersebut adalah:

##### **1. Data Primer**

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan data primer. Data tersebut didapatkan dari lokasi penelitian di Sat Pjr Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis data, Yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Dan Bahan Hukum Tersier. Adapun ketiga jenis data tersebut adalah:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer didapat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum, dokumen-dokumen, dan internet.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan hubungan variable terhadap meninjau peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam menyelesaikan kecelakaan tabrak lari di jalan raya. Proses analisis dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable.

Menurut Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.30

berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.<sup>23</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam hal ini, penulis memakai susunan dan struktur dalam menulis skripsi seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi. Penulis disusun mulai dari BAB I Pendahuluan sampai pada BAB V Penutup beserta sub-sub bab yang menyertainya. Tulisan ini dibuat dalam alinea-alinea sesuai dengan bab-bab yang bersangkutan (satu alinea satu bab).

BAB I berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang Pengaturan Hukum Mengenai Kecelakaan Lalu Lintas terdiri dari. Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Kecelakaan Lalu Lintas Menurut PP Nomor 37 Nomor 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

BAB III berisi tentang Peranan Kepolisian Lalu Lintas Daerah Sumatera Utara Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Dijalan Raya, terdiri dari Sejarah

---

<sup>23</sup>Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 54.

Kepolisian Di Indonesia, Polri Sebagai Penegak Hukum, dan Peranan SAT PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya.

BAB IV berisi tentang Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Lalu Lintas Daerah Sumatera Utara Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya, terdiri dari Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas, Sistem Pengawasan Terhadap Polri, Dan Kendala yang Dihadapi SAT PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya.

BAB V berisi tentang Penutup yang terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM MENGENAI KECELAKAAN LALU LINTAS**

#### **A. Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I, memuat tentang Ketentuan-ketentuan Umum (*Algemene leerstukken*), artinya ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana), baik yang disebut dalam Buku II dan Buku III, maupun yang disebut dalam undang-undang lain. Buku II, memuat tentang “Kejahatan”. Buku III, memuat tentang pelanggaran.<sup>24</sup>

Disamping ini ada ajaran-ajaran atau teori-teori dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yang tidak termuat dalam suatu undang-undang, seperti misalnya mengenai kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan hal kelalaian (*Culpa*), yang di isyrtakan dalam berbagai peraturan hukum pidana, termasuk pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri. Adakalanya suatu akibat dari tindak pidana begitu berat serta merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh ahli waris korban, bahwa sipelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tetapi tidak

---

<sup>24</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta, 2009, hal. 32.

mendapatkan hukuman yang semestinya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan masalah ini unsur kealpaan memainkan peranan penting, masalah-masalah kealpaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah di atur dalam Bab XXI dari Buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan Pasal 361. Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yakni barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 127.

R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa: “matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa”.<sup>26</sup> Dengan demikian, bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ialah pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Menurut pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan kematian, ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UULLAJ memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sedangkan ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>26</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 2009, hal, 248.

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Berbeda dengan Pasal 311 (UULLAJ), yaitu ayat (1) Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ayat (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Ayat (3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Ayat (4) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Ayat (5) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Sering pula ditemui dalam beberapa tindak pidana



kecelakaan lalu lintas yaitu tabrak lari. Tabrak lari pada umumnya merupakan istilah dengan pengertian bahwa pelaku dalam hal ini pengemudi kendaraan meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.

Dalam penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka semua unsur Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut haruslah dapat dibuktikan disidang pengadilan. Walaupun memang harus diakui bahwa pembuktian ini bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan sering menjadi kendala untuk menghukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hal ini pengemudi kendaraan. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dan untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Khusus terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dengan adanya ketentuan Pasal 183 ini, maka semakin mudah saja untuk menuntut pelakunya. Oleh karena itu untuk dapat memidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibutuhkan adanya kecermatan termasuk saksi dalam hal ini mengeluarkan keterangan tentang keadaan korban dan keterangan tentang terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Sehingga keterangan saksi dalam kasus tindak pidana

kecelakaan lalu lintas, memudahkan bagi pihak polisi untuk lebih cepat memeriksa kasus dan segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksanaan.<sup>27</sup>

Secara yuridis, kita mengetahui di mana Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman hukuman maksimal selama-lamanya lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, telah mendorong para pengemudi kendaraan untuk tidak takut melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, sehingga banyak terjadi kecelakaan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan demikian, tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah paling lama lima tahun penjara atau kurungan paling lama satu tahun, apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur pasal, atau dengan kata lain semua unsur-unsur Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni: barang siapa, karena kealpaannya, menyebabkan matinya orang lain, terbukti di sidang pengadilan.

Ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara atau kurungan paling lama satu tahun dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sangat mengecewakan masyarakat apalagi keluarga korban, karena hakim sering menjatuhkan hukuman terlalu ringan terhadap terdakwa, seperti misalnya terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara satu tahun, sehingga terdakwa tidak menjadi jera dan para pengemudi kendaraan lainpun tidak menjadi takut dan tidak lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan sehingga masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas

---

<sup>27</sup>Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 2009, hal. 19

yang mengakibatkan kematian. Seperti kasus-kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sampai diperiksa ditingkat pengadilan, pernah ditemui seorang pengemudi kendaraan dihukum delapan bulan penjara. Hal ini tentu sangat mengecewakan masyarakat apalagi keluarga korban, karena hukuman yang dijalani sebenarnya tidak sebanding dengan perbuatannya dan derita yang dialami keluarga korban seumur hidup.

Padahal secara yuridis tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan akan menimbulkan tekanan psikologis kepada para pengemudi kendaraan lainnya agar takut melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

## **B. Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur tentang tanggung jawab Pengemudi dan/atau Pemilik Kendaraan Bermotor terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mereka, seperti :

1. Apabila korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, dan/atau pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan

bantuan kepada Ahli Waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara Pidana.

2. Apabila korban terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara Pidana.

Undang-undang ini juga memberikan pengecualian, yaitu apabila pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor tidak wajib memberikan biaya kepada korban dan/atau ahli waris korban, apabila peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan, disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, maupun disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, undang-undang ini memandang bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum kemudian pada batang tubuh undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini tercantum dalam Pasal 3 (UULAJ), diantaranya adalah :<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Andi Law, *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, <https://www.bantuanhukum.or.id>, diakses tgl 20 Juli 2021, pk1 14.05 WIB.

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional.
- b. Memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- c. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- d. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat, dan lancar yang ditempuh melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengendara kendaraan bermotor. Dalam Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan

selamat aman, cepat, lancer, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruhnya pelosok daratan.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.<sup>29</sup>

1. Pasal 229 UULLAJ menggolongkan macam-macam kecelakaan, yakni :  
Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

---

<sup>29</sup>Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 38.

3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan.
4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas.<sup>30</sup>

Sering pula ditemui dalam beberapa tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yaitu tabrak lari. Tabrak lari pada umumnya merupakan istilah dengan pengertian bahwa pelaku dalam hal ini pengemudi kendaraan meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkitan Jalan, yaitu:

---

<sup>30</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2009, hal. 80.

- 1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:
  - a) Menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
  - b) Memberikan pertolongan kepada korban;
  - c) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
  - d) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
- 2) Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Dengan demikian pengemudi kendaraan karena keadaan memaksa tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, keadaan memaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi kendaraan, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi kendaraan yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan.

Kealpaan pengemudi kendaraan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan namun hendaknya selalu waspada ketika mengemudikan kendaraan dengan membatasi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian pengemudi kendaraan yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.



### **C. Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi audit, inspeksi, serta pengamatan dan pemantauan. Ketentuan dalam Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan hal tersebut dan menyebutkan untuk diatur dan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 September 2017 di Jakarta. PP 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 September 2017 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditempatkan dalam Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122. Pertimbangan yang menjadi latar belakang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ruang lingkup dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ).

Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RUNK LLAJ yang dilaksanakan terkordinasi dalam wadah forum lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kewajiban perusahaan angkutan umum yang terdiri dari sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas, dan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>31</sup>

Pengaturan RUNK LLAJ dimaksudkan agar terdapat dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bersama semua pemangku kepentingan agar program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan saling mengisi dan sinergi. Agar pelaksanaan RUNK LLAJ tersebut dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan memastikan terlaksananya program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan maka diselenggarakan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang

---

<sup>31</sup>Joglo Abang, PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, <https://www.jogloabang.com/teknologi/pp-37-2017-keselamatan-lalu-lintas-angkutan-jalan>. diakses tgl 12 Januari 2021, pkl 17.25 WIB.

unsurnya terdiri atas pencapaian sasaran dan hasil yang diinginkan yang telah ditetapkan dalam RUNK LLAJ, tindakan langsung untuk mewujudkan keselamatan, serta dukungan fungsi yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan langsung dalam upaya pencapaian sasaran.

Program Nasional “Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (KLLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan yang meliputi:

1. Pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan;
2. Pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan;
3. Pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan;
4. Pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
5. Pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan; Sedangkan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Pengawasan lalu lintas meliputi :
  - a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di bidang pengaturan lalu lintas;
  - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di bidang pengaturan lalu lintas pengendalian lalu lintas meliputi;
  - c. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas;
  - d. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Dalam rangka mewujudkan kegiatan-kegiatan sebagaimana diutarakan di atas, dilakukan pelaksanaan pengendalian “Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan jalan” (RUNK), dengan cara :<sup>32</sup>

- 1) Pemenuhan persyaratan layak fungsi jalan :
  - a) Melaksanakan pembangunan jalan sesuai dengan persyaratan keselamatan;
  - b) Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
  - c) Melakukan uji layak fungsi jalan;
  - d) Melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi jalan;
  - e) Melakukan inspeksi jalan;
  - f) Melakukan audit jalan.
- 2) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor :
  - a) Pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor;
  - b) Penerbitan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor;
  - c) Penerbitan surat registrasi uji tipe kendaraan bermotor;
  - d) Pelaksanaan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor;
  - e) Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji;
  - f) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi penguji kendaraan bermotor; dan

---

<sup>32</sup>Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri Dan Good Governance*, Lakbang Mediatama, Surabaya , 2008, hal. 22.

- g) Pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor dan terminal.
- 3) Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor, yaitu :
- a) Akreditasi satuan penyelenggara administrasi penerbit surat izin mengemudi;
  - b) Norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pendidikan dan pelatihan pengemudi;
  - c) Sertifikasi kompetensi penguji surat izin mengemudi;
  - d) Pengujian surat izin mengemudi;
  - e) Penerbitan surat izin mengemudi;
  - f) Pencabutan dan pemblokiran surat izin mengemudi; dan

## **BAB III**

# **PERANAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENYELESAIKAN KECELAKAAN TABRAK LARI DI JALAN RAYA**

### **A. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas**

Namun bagi pihak kepolisian, ternyata kecelakaan dapat dibagi menjadi 3 golongan. Lantas, apa saja golongan kecelakaan versi kepolisian. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013, Bab II Penggolongan dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 4, kecelakaan lalu lintas digolongkan, yaitu :<sup>33</sup>

1. Kecelakaan ringan;
2. Kecelakaan sedang; dan
3. Kecelakaan berat;

Pada Pasal 5 kecelakaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, apabila mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Sementara itu, kecelakaan sedang dijelaskan di Pasal 6 ayat 1 bila kecelakaan mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Sementara pada ayat 2 (a) disebutkan bahwa luka ringan yang dimaksud terdiri atas luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

---

<sup>33</sup>Munawar, A., *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Beta Offset, Yogyakarta, 2009, hal. 33.

Sementara Pasal 7 menjelaskan tentang kecelakaan berat. Pada Pasal 7 ayat (1) Kecelakaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia. (2) Luka berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari.

Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1) Meninggal dunia di TKP;
- 2) Meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau
- 3) Meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas;

Kecelakaan harus dilaporkan pada pihak kepolisian agar dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Pelaporan tersebut dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor Kepolisian atau dapat juga menghubungi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu melalui nomor telepon, nomor pesan singkat, media *online*, dan alamat surat elektronik.

## **B. Polri Sebagai Penegak Hukum**

Tugas dan fungsi kepolisian sangat berbeda dengan kepolisian di Indonesia, yang bertugas dan berfungsi sebagai Penegak hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat. Di Indonesia, masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain. Bahwa polisi berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilihat dari tugas dan fungsinya. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).<sup>34</sup>

Pembaharuan Undang-Undang Kepolisian Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Pasal 4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak

---

<sup>34</sup>Arief, Barda N, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 53.



manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Pemikiran hukum modern yang dikemukakan oleh Rahardjo berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filosofis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi :<sup>35</sup>

1. Keadilan (filosofis),
2. Kepastian hukum (yuridis) dan
3. Kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).

Memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) didalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum. Perbedaan antara ketiga norma didalam masyarakat tersebut dimana kebiasaan lebih berorientasi pada perbuatan-perbuatan yang memang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma, dan tatanan kebiasaan ini tidak sesuai dengan hukum atau kesusilaan.

Kebiasaan lebih menggambarkan posisi kebalikan dari kesusilaan, kalau kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang, maka kesusilaan justru berpegang pada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Untuk

---

<sup>35</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 103.

itu tolak ukur penilaian terhadap tindakan yang diterima atau ditolak didasarkan pada idealisme manusia yakni insane kami atau manusia sempurna. Norma hukum lebih berorientasi pada dunia ideal (kesusilaan) dan kenyataan (kebiasaan), dengan demikian maka untuk memenuhi *unsure ideal*, hukum harus mengakomodir nilai filosofis dan guna memenuhi tuntutan kenyataan hukum harus memasukkan unsur sosiologis.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Penegakkan hukum mensyaratkan polisi harus berdiri di atas peraturan hukum. Pada sisi lain polisi juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan dimana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kedua hal tersebut menimbulkan dalam implementasinya, sebab di suatu sisi polisi harus tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, misalnya menerima laporan kasus hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, tapi pada sisi lain kasus hukum yang dilaporkan sering bertentangan dengan nilai agama dan nilai sosial, sehingga menimbulkan problem yang dilematis antara tugasnya sebagai penegak hukum dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai kesusilaan, agama dan budaya yang berbeda pada setiap daerah.

### **C. Peranan SAT PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut Dalam Menyelesaikan Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya**

Satlantas Polda Sumatra Utara sebagai lembaga hukum yang secara sah berhak mengatur, mengendalikan dan membantu warga masyarakat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama untuk mendapatkan asuransi jasa raharja. Tujuan penanganan kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian ini adalah untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Peranan adalah perilaku maupun tindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polda SUMUT dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Medan. Peran Satlantas dalam penangan kecelakaan lalu lintas merupakan tindakan yang penting karena selain sudah menjadi tugas Satlantas dalam proses penangan kecelakaan lalu lintas khususnya Unit LAKA (Kecelakaan) juga akan mempermudah bagi korban kecelakaan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik yaitu ;

#### **1. Mendatangi TKP kecelakaan Lalu Lintas**

- a. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Sebagai warga negara yang baik seharusnya segera melapor ke kepolisian apabila telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Setelah adanya laporan masuk inilah pihak kepolisian dalam hal ini Satlantas Polda SUMUT dapat mengetahui telah terjadi kecelakaan. Tindakan ini dilakukan untuk

menolong korban kecelakaan dan mengatur kondisi jalan apabila sampai menyebabkan kemacetan jalan. Sedangkan jumlah petugas Kepolisian yang mendatangi lokasi kecelakaan menyesuaikan dengan kecelakaan yang terjadi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendatangi TKP antara lain, yaitu :<sup>36</sup>

a) Personil

Terdiri dari anggota Satlantas minimal 2 (dua) orang serta unsur bantuan teknis (Laboratorium Kriminal dan Identifikasi melakukan pengambilan sidik jari dan tindakan lain yang diperlukan). Apabila kecelakaan lalu lintas berakibat pada kemacetan lalu menunjang, maka perlu menyatakan, maka perlu menyertakan anggota Binnamitra (Binmas) untuk memberikan informasi kepada pengemudi agar bersabar karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas.

b) Kendaraan

Persiapan kendaraan dan alat komunikasi untuk kecepatan bertindak dan memelihara hubungan petugas dengan markas kesatuan, selanjutnya diadakan pengecekan kembali terhadap peralatan kendaraan seperti rem, lampu rotator, ban, sirine, lampu utama dan lampu pendukung serta peralatan lainnya yang dianggap penting.

c) Peralatan

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Ipda Marwan Selaku Panit 2 Unit 7, Tgl 25 Januari 2020, Pkl 15.45 WIB.

Peralatan yang digunakan dalam menangani TKP kecelakaan lalu lintas:

- (1) Sepuluh buah kerucut alu lintas
- (2) Dua buah lampu peringatan
- (3) Dua buah senter
- (4) Dua buah segiti pengaman
- (5) Rambu-rambu lalu lintas seperti petunjuk arah, bata kecepatan dan sebagainya.

## 2. Menolong korban kecelakaan

Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tentu saja ada yang menjadi korban kecelakaan dan tentu saja korban kecelakaan tersebut membutuhkan pertolongan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung korban kecelakaan mungkin akan ditolong oleh warga sekitar di lokasi kecelakaan apabila kondisinya memungkinkan. Dalam kasus lain ada korban kecelakaan yang harus mendapatkan pertolongan secara langsung oleh kepolisian, seperti pada korban kecelakaan yang terhimpit kendaraan bermotor sehingga sulit untuk dikeluarkan dan korban yang meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan. Untuk kasus korban kecelakaan yang meninggal dunia, Satlantas Polda SUMUT mempunyai kendaraan operasional Ambulans sendiri untuk mempercepat proses evakuasi dalam menolong korban.

## BAB IV

### HAMBATAN YANG DIHADAPI KEPOLISIAN LALU LINTAS DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENYELESAIKAN KECELAKAAN TABRAK LARI DIJALAN RAYA

#### A. Sejarah Kepolisian Di Indonesia

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni politeia dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>37</sup>

Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan *police*, Jerman *polizei*, dan Belanda dengan *politie*.<sup>38</sup> Kemudian dengan banyaknya negara di wilayah Eropa yang didasarkan pada pemerintahan raja absolut, berkembanglah ide negara polisi (*polizeistaat*). Negara polisi mengenal dua konsep polisi di dalamnya yakni polisi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara perekonomian atau semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya.

Sebagaimana diketahui Indonesia dahulu pernah dijajah oleh Belanda, maka secara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan mengikuti istilah polisi Negara Belanda, yaitu *politie*. Makna *politie* menurut Van Vollenhoven adalah

---

<sup>37</sup>Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2009, hal. 19.

<sup>38</sup>Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010. hal. 10.

“organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”. Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*).<sup>39</sup>

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).<sup>40</sup>

Selanjutnya Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 64.

<sup>40</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 1091.

<sup>41</sup>Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, 2009, hal. 22.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>42</sup>

Bhayangkara terdiri dari 15 (lima belas) orang pengawal pribadi Raja yang dipimpin oleh Gajah Mada dan merupakan penyelamat Raja saat tahun 1319 dari pemberontakan Rai Kuti. Bhayangkara inilah cikal bakal kepolisian.<sup>43</sup> Zaman Hindia Belanda kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata cara kerja kepolisian digunakan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Saat itu Polisi bertugas untuk menerima perkara, kewajibannya melaksanakan Surat Instruksi Raja dan

---

<sup>42</sup>Suyono, *Paradigma Kemitraan Kunci Sukses Profesionalisme Polri*, Indomedia Global, Jakarta, 2009, hal. 5- 6.

<sup>43</sup>Suparno, *Sejarah Perkembangan Kepolisian Dari Zaman Klasik-Modern*, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 2009, hal. 15-17.



membuat keadaan tenteram pemerintahan/Kerajaan/Negara.<sup>44</sup> Serta sebagai pihak yang menampilkan wajah negara kolonial sekaligus mengemban tugas mengerjakan dan membereskan pekerjaan yang tidak tuntas dari negara kolonial.

Selain itu, polisi sejak tahun 1918 diberi tugas untuk menjaga keselamatan penduduk, mencegah sebab-sebab timbulnya penyakit, memberantas tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan rakyat banyak, apabila terjadi bencana segera bertindak memberi pertolongan, dan mengerjakan pertanian rakyat dengan jalan memberikan penyuluhan-penyuluhan pertanian.<sup>45</sup>

Zaman Kemerdekaan Indonesia Berdasarkan Keputusan Mahkamah Pemerintah Republik Indonesia 1 Oktober 1945, polisi berkedudukan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri di bawah Jaksa Agung dan Pemda.<sup>46</sup> Prioritas utama dibentuknya polisi nasional adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur polisi, watak polisi, dan falsafah hidup polisi dari struktur Belanda maupun Jepang.

## **B. Sistem Pengawasan Terhadap Polri**

Pengawasan Polri dari segi penerapan hukuman yang berlaku yaitu dengan KUHP atau juga Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penerapan aturan hukum dengan KUHP atau Undang-Undang Nomor

---

<sup>44</sup>Anonimous, *Administrasi Pemerintahan Zaman Mangkunagoro IV*, Rekso Pustako, Solo, 2009, hal. 11.

<sup>45</sup>FA. Soetjipto, *Struktur Birokrasi Mataram*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2009, hal. 172.

<sup>46</sup>Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV Utomo, Bandung, 2009, hal. 148.

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bertujuan agar tidak salah dalam menerapkan pada tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus kecelakaan, kepolisian akan menerapkan Pasal 359 KUHP apabila korban dari kecelakaan tersebut meninggal dunia, sedangkan apabila korbannya mengalami luka ringan maupun luka berat diterapkan Pasal 360 ayat (1) KUHP dan apabila korban luka hingga cacat dalam waktu tertentu maka diterapkan Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Upaya preventif merupakan upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Setiap satuan memiliki tugas yang sama yaitu melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana, termasuk juga oleh satuan lalu lintas yang melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh bus. Upaya preventif memang menjadi kinerja yang wajib dilakukan oleh semua anggota POLRI karena upaya preventif lebih diutamakan dan merupakan perintah dari pejabat tinggi POLRI dengan harapan dalam bekerja lebih baik mencegah terjadinya tindak pidana dari pada menangani suatu tindak pidana yang terlanjur terjadi. Upaya-upaya tersebut antara lain :<sup>47</sup>

1. Melakukan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat

Dalam hal ini polisi melakukan kegiatan berupa pembinaan terhadap seluruh elemen masyarakat baik masyarakat yang terorganisir maupun masyarakat yang tidak terorganisir. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti contohnya mengajak satu komunitas dan memanfaatkan sosial media.

---

<sup>47</sup>Hadiman RS. Soekanto, *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional*, Dutarindo, Jakarta, 2009, hal. 37.

Dalam melakukan kegiatan tersebut polisi melakukan pendekatan dengan rasa persahabatan agar masyarakat mau diajak kerja sama, dengan begitu pendekatan kepada masyarakat untuk sadar hukum akan mudah terjadi.

## 2. Melakukan sosialisasi di garasi atau kantor perusahaan bus

Melakukan sosialisasi di garasi atau kantor perusahaan otobus polisi mempunyai alasan tersendiri, alasan pemilihan melakukan sosialisasi di beberapa garasi perusahaan bus adalah agar sosialisasi bisa berfungsi secara maksimal, mengingat di garasi bus tempat berkumpulnya pekerja yang bekerja di suatu perusahaan tersebut dan jika sosialisasikan di garasi polisi mengharapkan semua pekerja bisa mengikuti acara sosialisasi hukum tersebut. Polisi juga menyarankan kepada perusahaan otobus untuk memasang spanduk atau pemberitahuan mengenai himbauan untuk para pengemudi yang bekerja di perusahaan tersebut mengemudikan armadanya dengan baik dan benar tanpa ugal-ugalan di jalan raya.

## 3. Membuat dan menjalankan program-program.

Program-program yang berfungsi mengajak masyarakat atau membuat masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas termasuk juga awak bus angkutan umum. Seperti Program-program yang telah ada, yaitu :

- a. *Safety Award Room (SAR)*. Program tersebut dilakukan kepada semua pihak yang melakukan permohonan pembuatan surat ijin mengemudi (SIM), pemohon ditekankan bahwa setelah memiliki surat ijin mengemudi, pemilik surat ijin mengemudi memiliki atau dibebankan oleh konsekuensi

bahwa apabila berkendara di jalan penuh dengan resiko termasuk apabila pemilik SIM melakukan pelanggaran dan berakibat fatal contohnya seperti kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Dalam program tersebut juga terdapat pemutaran film-film dokumentasi kecelakaan akibat pelanggaran yang dilakukan para pengguna kendaraan bermotor.

- b. *Safety Stamp Program safety stamp* adalah program di mana terdapat pos-pos penilaian terhadap awak bus, penilaian dilakukan oleh para penumpang bus mengenai semua aspek dan pada wilayah tertentu di Sidoarjo yang terdapat pos panitia program tersebut, para awak bus mendapat tanda stempel sebagai bukti bahwa dirinya telah mendapat nilai dari para penumpangnya. Tempat dimulainya acara program tersebut dimulai dari terminal purabaya atau lebih dikenal dengan nama terminal bungurasih, dikarenakan terminal purabaya merupakan tempat dimulainya pemberangkatan bus antar kota maupun bis dalam kota. Tujuan diadakannya lomba ini adalah menekankan kepada awak bus bahwa mereka membawa alat transportasi yang terdapat banyak nyawa di dalamnya serta melecut para awak bus untuk selalu mengemudi kendaraan dengan baik dan benar dengan memberi penghargaan terhadap para awak bus yang mendapatkan penilaian terbaik. Dengan begitu cepat atau lambat akan timbul sebuah kesadaran untuk menjalankan kendaraan dengan aman
- c. Menginformasikan Bus ugal-ugalan program dimana masyarakat dapat memberikan informasi identitas Bus yang ugal-ugalan melalui perantara

media cetak maupun media elektronik, informasi terbaru tersebut bisa diberikan melalui telepon ke radio yang bekerja sama dengan Satlantas Polda SUMUT dan juga mengirimkan foto-foto bus terbaru yang melakukan pelanggaran, bisa melalui media sosial resmi milik Satlantas Polda SUMUT yaitu twiter atau facebook, atau bisa juga ke media cetak yang juga bekerja sama dengan Satlantas Polda SUMUT. Bagi yang sering mengirimkan informasi akan mendapatkan hadiah sebagai wujud terima kasih polisi kepada masyarakat atas bantuannya dalam melakukan pengawasan terhadap bus angkutan umum. Maksud dan tujuan diselenggarakannya program ini adalah untuk membantu polisi dalam memperoleh informasi bus apa saja yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas dan juga di daerah mana bus sering melakukan pelanggaran tersebut.<sup>48</sup>

- d. Mendirikan pos *Therapy Black Spot Pos* tersebut berfungsi sebagai pos penjagaan bagi para polisi satuan lalu lintas yang sudah ditugaskan dalam bentuk tim, tim tersebut dinamakan tim *Delta Speed*, tim tersebut bertugas mengawasi situasi dan kondisi di daerah rawan kecelakaan tersebut atau disebut dengan daerah *Black Spot*, agar kendaraan baik kendaraan pribadi maupun umum tidak melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, melanggar marka jalan, dan mengemudikan secara ugal-ugalan. Dalam *pos*

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak Iptu Marwan selaku Panit 2 Unit 7, Tgl 25 Januari 2020, Pkl 15.45 WIB.

*therapy Black Spot* tersebut polisi juga melibatkan Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan, maksud dari melibatkan kedua instansi tersebut adalah untuk membantu tugas kepolisian, contohnya seperti Dinas Perhubungan yang bisa secara spontan menghentikan paksa bus yang dianggap emisi gas buangnya tidak layak dengan cara memeriksa dengan alat uji emisi yang juga telah disiapkan di pos tersebut. Untuk Dinas Kesehatan polisi bekerja sama dalam hal tes urine para pengemudi bus ataupun angkutan lainnya, harapannya agar bus maupun angkutan umum yang beroperasi dikemudikan oleh pengemudi yang fisiknya sehat tanpa pengaruh alkohol maupun obat terlarang lainnya.

- e. Mengumpulkan dan melakukan pelatihan upaya mengumpulkan dan melakukan pelatihan yang dilakukan tersebut pihak polisi bekerja sama dengan pihak dinas perhubungan dengan mengumpulkan semua sopir bus maupun supir angkutan kota secara berkala bertempat di Polda SUMUT. Para peserta dalam kegiatan tersebut diberi pendidikan dan pelatihan dalam berkendara serta dijelaskan tentang semua program-program yang dibuat polisi dalam rangka mencegah atau meminimalisir kecelakaan lalu lintas.<sup>49</sup> Penandatanganan fakta integritas dan MOU keselamatan awak bus dan penumpang upaya penandatanganan MOU tersebut dilakukan Polisi untuk mewujudkan komitmen dari manajemen perusahaan otobus bahwa

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak Iptu Marwan selaku Panit 2 Unit 7, Tgl 25 Januari 2020, Pkl 15.45 WIB.

pekerjaan mereka dalam bidang jasa pelayanan transportasi selain mencari keuntungan perusahaan diperingatkan bahwa mereka harus tetap menjamin keselamatan para konsumennya. Sedangkan kerja sama dengan pihak Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kota Medan adalah dengan adanya pertemuan yang membahas soal permasalahan-permasalahan transportasi khususnya bus dan membicarakan tentang penyelesaian permasalahan yang ada, serta turut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap bus angkutan umum demi mendukung kegiatan Polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum. Upaya preventif sebagai upaya pencegahan dilakukan Polisi sebaik mungkin karena polisi ingin mengurangi terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh para pengemudi bus maupun perusahaan otobus bahkan menghilangkan hal tersebut sampai kepada *zero accident* yaitu tidak ada kasus yang terjadi. Dalam upaya tersebut Polisi ingin berada di depan rambu-rambu, maksud dari istilah tersebut adalah Polisi ingin bergerak atau bekerja sebelum tindak pidana lalu lintas itu terjadi tanpa harus menunggu tindak pidana lalu lintas tersebut telah terjadi. Namun dari upaya tersebut polisi juga menyertakan ancaman pidana kepada pelaku, agar upaya dalam pencegahan juga berungsi baik jika ada ancaman pidana bagi pelaku, tanpa ancaman pidana bagi pelaku mustahil upaya pencegahan yang dilakukan bisa berjalan dengan maksimal.

### **C. Kendala yang Dihadapi SAT PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya**

Akan tetapi yang menjadi kendala adalah apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan pelaku kecelakaan serta masyarakat sekitar tidak melaporkan kejadian tersebut ke Satlantas, maka satlantas Polda SUMUT sudah tentu tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak ada penanganan kecelakaan yang dilakukan oleh Satlantas. Pelaku kecelakaan memilih jalan "damai" dimana kasus kecelakaan yang terjadi diselesaikan secara baik-baik oleh pihak-pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas tanpa melibatkan Satlantas.<sup>50</sup>

Kebanyakan masyarakat enggan untuk melaporkan kejadian tersebut karena dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan mendapat penanganan dari Satlantas maka para pelaku kecelakaan tersebut harus mengurus administrasi berkas-berkas kecelakaan di Kantor Satlantas Polda SUMUT, terlebih lagi mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengambil kendaraan yang terlibat kecelakaan di Kantor Satlantas dan kendaraan tersebut tidak diambil selama proses penyidikan belum selesai. Seharusnya Satlantas Polda SUMUT mempermudah dalam mengurus berkas kecelakaan dan pengambilan kendaraan bermotor bagi pelaku kecelakaan, agar pelaku kecelakaan dan masyarakat tersebut mempunyai kesadaran untuk melaporkan kejadian kecelakaan Lalu Lintas ke Satlantas.

Kendala yang dihadapi adalah apabila korban sudah dibawa ke Rumah Sakit dan petugas Satlantas harus datang maka dari masyarakat akan memunculkan

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Iptu Marwan selaku Panit 2 Unit 7, Tgl 25 Januari 2020, Pkl 15.45 WIB.



pandangan negatif terhadap mereka yang pada akhirnya berurusan dengan Satlantas akan membuat masalah menjadi sulit. Padahal meskipun petugas Satlantas tidak bisa memberikan pertolongan kepada korban secara langsung petugas Satlantas tentu akan membantu korban kecelakaan dalam bentuk membantu mengurus berkas-berkas yang akan digunakan untuk mengklaim asuransi jasa raharja bagi korban kecelakaan.

Sulit mencari orang yang mau dijadikan saksi kecelakaan Lalu Lintas dan kondisi TKP dan barang bukti kecelakaan ada yang rusak karena kerumunan masyarakat yang menyaksikan kecelakaan, sehingga membuat proses penyidikan lebih sulit. Kendala yang dihadapi Satlantas adalah banyak masyarakat yang ingin menonton kecelakaan yang mana membuat arus lalu lintas menjadi tersendat, agak sulit untuk mensterilkan TKP karena banyaknya masyarakat yang menonton dan terkadang ada barang bukti (kendaraan yang telah rusak oleh masyarakat).

Menyelesaikan kasus Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya kendala yang dihadapi SAT PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut dalam menyelesaikan kasus Kecelakaan Tabrak Lari Di Jalan Raya meskipun di satu sisi para pengandara kendaraan, bermotor sudah berhati-hati, tetapi masih juga banyak terjadi kecelakaan dikarenakan salah satu faktor tersebut. Kondisi ini juga diperparah dengan banyaknya angkutan umum di lingkup Sumatra Utara, yang mana akan semakin menambah potensi untuk mengalami kecelakaan lalu lintas.

Dari tahun ke tahun kondisi jalan yang rusak semakin bertambah panjang. tentu saja hal ini yang menjadikan salah satu faktor penyebab kecelakaan bertambah banyak akan tetapi yang menjadi kendala adalah apabila terjadi kecelakaan lalu lintas

dan pelaku kecelakaan serta masyarakat sekitar tidak melaporkan kejadian tersebut ke satlantas, maka Satlantas Polda SUMUT, sudah tentu tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak ada penanganan kecelakaan yang dilakukan oleh Satlantas.<sup>51</sup>

Kendala yang harus dihadapi di lapangan saat melakukan tindakan pertama tempat kejadian. Seharusnya masyarakat saat ini harus mulai mengerti apa yang dilakukan oleh polisi itu adalah membantu masyarakat terutama yang sedang mengalami kecelakaan. Jadi ketika Satlantas Polda SUMUT sedang melakukan tugas di lokasi kecelakaan lalu lintas banyak juga masyarakat yang meremehkan tugas mereka. Bahkan ada juga yang hanya menonton di pinggir jalan. Padahal Tindakan seperti ini justru yang menyebabkan terjadinya kepadatan arus jalan saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Pada kasus tertentu misalnya ada mobil atau kendaraan bermotor yang menabrak pengguna jalan khususnya anak kecil atau ibu-ibu yang sedang berjalan, masyarakat yang tidak bisa diajak kerjasama justru malah main hakim sendiri termasuk dengan merusak kendaraan yang digunakan oleh pengguna jalan yang menabrak korban kecelakaan tersebut. Padahal kendaraan tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti pemeriksaan.

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Iptu Marwan selaku Panit 2 Unit 7, Tgl 25 Januari 2020, Pkl 15.45 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang kecelakaan Lalu lintas pada pokok nya telah dimuat di dalam KUHP, tertera dalam Pasal 359 dalam pasal ini bisa dikenakan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena seringnya pengendara melakukan kesalahan saat berkendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang memuat tentang rekayasa dan mekanisme keselamatan dalam berlalu lintas.
2. Peranan Kepolisian Satlantas Polda SUMUT dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari masih kurang efektif, dikarenakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tabrak lari hanya sedikit kasus yang dapat terselesaikan oleh pihak Kepolisian. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah selesai perkara pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari.
3. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Satlantas Polda SUMUT dalam menyelesaikan kasus tabrak lari di jalan raya masih banyaknya

masyarakat yang tidak mau menjadi saksi karena alasan takut terancam terhadap keselamatan dirinya sendiri maupun keluarga, korban sering tidak mengenali pelaku, maka hal ini akan, pada umumnya kendaraan yang digunakan bukanlah milik tersangka.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan mengenai kecelakaan lalu lintas agar dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan memberikan efek jera kepada pengemudi jalan yang melanggar aturan lalu lintas.
2. Sebaiknya Satlantas Polda SUMUT dalam melaksanakan peranan dalam menyelesaikan kasus terhadap tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari agar perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk lebih efektif dalam melakukan pengembangan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari, dan dalam pencarian pelaku. Agar kasus yang ditangani tidak terhenti begitu saja, dan diharapkan menemui titik terang dalam penyelesaiannya.
3. Sebaiknya masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam memperoleh informasi terkait dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari. Agar terciptanya Penegakan Hukum yang semestinya di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agung, Marye, 2010, *Selamat Berkendara Dijalan Raya, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonimous, 2009, *Administrasi Pemerintahan Zaman Mangkunagoro IV*, Rekso Pustako, Solo.
- Azhari, 2009, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2008, *Penghantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hs, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Kelana, Momo, 2009, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta.
- Mertokusumo, 2013, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.\
- Moeleong, Lexy J., 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 2009, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

- Raharjo, Rinto, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Cet 1, Shafa Media, Yogyakarta.
- Rajab, Untung S., 2009, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV Utomo, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri Dan Good Governance*, Lakbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soekanto, Hadiman RS., 2009, *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional*, Dutarindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, R., 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.
- Soetjipto, FA., 2009, *Struktur Birokrasi Mataram*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Sukmadinata, Syaodih, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosda Karya Bandung.
- Suparno, 2009, *Sejarah Perkembangan Kepolisian Dari Zaman Klasik-Modern, Departemen Pertahanan dan Keamanan*, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta.
- Suprpto, Toto, 2011, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*, Suara Merdeka, Semarang.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo., Bandung.
- Susanti, Dyah Ochtorina Dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyono, 2009, *Paradigma Kemitraan Kunci Sukses Profesionalisme Polri*, Indomedia Global, Jakarta.

Ujan, Andre Ata, 2009, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum Membela Keadilan*, Cetakan Ke-5, Kanisius, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

## **C. Jurnal**

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).

\_\_\_\_\_. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE), e-ISSN, 2395-4396.

\_\_\_\_\_. (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.

Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. Int. J. Humanit. Soc. Stud, 5(12), 209-214.

#### D. Internet

Joglo Abang, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, <https://www.jogloabang.com/teknologi/pp-37-2017-keselamatan-lalu-lintas-angkutan-jalan>. Diakses Tanggal 12 Januari 2021, Pukul 17.25 WIB.

Saad, Muhammad, *Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain*, <http://repositori.uin-alaud.ac.id/4318/1/MUHAMMAD%20SAAD.pdf>, Diakses Tanggal 24 Juli 2020, Pukul 23.25 WIB.

Tribun Medan.Com, *Penabrak Driver Ojol Sempat Kabur, Warga Kejar Hingga Ke Abdullah Lubis*, <https://Medan.Tribunnews.Com/2020/07/02/Penabrak-Driver-Ojol-Sempat-Kabur-Warga-Kejar-Hingga-Jalan-Abdullah-Lubis>, Diakses Tanggal 24 Juli 2020, Pukul 19.50 WIB.

Yusuf, Muhammad, *Analisis Krimonologis Tindakan Melarikan Diri Dari Razia Kepolisian Yang Menyebabkan Petugas Kepolisian Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas* <http://digilib.unila.ac.id/60416/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB-AHASAN.pdf>. Diakses Tanggal 25 Juli 2020, Pukul 12.43 WIB.

Zulfikar, Rahmat, *Kajian Kriminologis Terhadap Terjadinya Tabrak Lari*, <http://Digilib.Unila.Ac.Id/30646/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf>, Diakses Tanggal 24 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB.